

BAB IV

ANALISIS LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Adapun data yang diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan ulama Kabupaten Banjar sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama	: H. Kastolani
Umur	: 53
Alamat	: Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk
Pendidikan Terakhir	: S1 PGMI IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Penyuluh Agama Islam

b. Hasil Wawancara¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan I yaitu kepada Guru Kastolani beliau berpendapat:

Sanda yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar biasanya terjadi ketika seseorang memiliki kekurangan dalam hal keuangan lalu ia meminjam uang kepada orang lain yang mempunyai uang yang lebih banyak dan menjaminkan suatu barang untuk dijadikan sebagai jaminan, biasanya di daerah beliau yang dijadikan jaminan yaitu tanah sawah, kebun, atau kendaraan. Praktik ini biasanya secara umum dikenal dengan praktik gadai. Namun, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Banjar terdapat perbedaan, yaitu pada barang yang dijadikan jaminan. Biasanya masyarakat Banjar memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut.

¹ Kastolani, Penyuluh KUA Sungai Tabuk, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 15 Mei 2025.

Beliau menerangkan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Kiai H. Abdullah Basyar mengenai hal tersebut, lalu beliau menjawab bahwasanya *sanda menyanda* ini sifatnya *ta'awun* atau tolong-menolong, maka seharusnya barang yang menjadi *sandaan* tersebut tetap dimiliki oleh orang yang *menyandakan* karena ia termasuk orang yang lemah yang perlu pertolongan. Setelah pihak yang menyandakan ini bisa membayar uang yang dipinjamnya maka disarankan memberikan hadiah bisa berupa uang kepada pihak yang *menyandai* sebagai bentuk terima kasih. Adapun menurut beliau terhadap pemanfaatan barang *sandaan* tersebut boleh saja dilakukan apabila mendapatkan izin dari pihak yang menyandakan. Apabila tidak diizinkan, maka barang tersebut tidak boleh diambil manfaatnya karena termasuk riba berdasarkan kaidah fikih yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram.”²

Terkait barang yang dijadikan *sandaan* beliau berpendapat bahwasanya barang tersebut alangkah lebih baik nilainya sesuai dengan nominal uang yang ingin dipinjam sehingga antara barang yang disandakan dan uang yang dipinjam itu seimbang.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : H. Ali Parhani, S.Pd.I.

Umur : 57

² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 329.

Alamat : Sungai Tuan Ulu Kecamatan Astambul

Pendidikan Terakhir : S1 PAI IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Guru Madrasah Ibtidaiah Al-Fattah

b. Hasil Wawancara³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan

II yaitu kepada Guru Ali Parhani beliau berpendapat:

Sanda itu adalah bahasa yang dipakai masyarakat Banjar untuk praktik gadai, akan tetapi praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Banjar itu terdapat perbedaan. Perbedaan itu terletak pada barang yang menjadi *sandaan*. Barang tersebut biasanya dimanfaatkan oleh pihak yang *menyandai* seakan-akan barang tersebut milik dia. Hal ini menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun di masyarakat, menyebabkan orang tidak mau *menyandai* apabila barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Mengenai barang yang menjadi *sandaan* biasanya nilai barangnya lebih besar daripada uang yang dipinjam, misalkan yang menjadi *sandaan* itu berupa tanah, maka uang yang bisa dipinjam nominalnya setengah dari harga tanah tersebut. Apabila pihak yang menyandakan tidak bisa melunasi uang yang dipinjam maka pihak yang menyandai akan membeli tanah tersebut dengan membayar sisa dari setengah harga tanah tersebut. Perbedaan juga terdapat pada jangka waktu pelunasan dari uang yang dipinjam, yang mana tidak ada kesepakatan berapa lama ia bisa melunasi uang tersebut.

Menanggapi hal tersebut maka beliau berpendapat bahwasanya sebenarnya barang yang menjadi *sandaan* itu masih tetap milik yang menyandakan dan hukum untuk mengambil manfaat dari barang yang disandakan itu tidak boleh karena itu adalah riba. Akan tetapi, apabila hal itu diterapkan maka orang tidak mau melakukan transaksi sanda tersebut karena biasanya barang *sandaan* itu dimanfaatkan oleh pihak yang *menyandai*. Dalam hal ini, maka beliau berpendapat

³ Ali Parhani, Guru Madrasah, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tuan Ulu, 7 Juni 2025.

hal tersebut boleh saja dilakukan selama kedua belah pihak saling menyetujui apabila barang tersebut dimanfaatkan berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِبِّ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirihi).⁴

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Asnawi
 Umur : 58
 Alamat : Desa Pingaran Ilir Kecamatan Astambul
 Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam Martapura
 Pekerjaan : Pimpinan Majelis dan Guru Madrasah

b. Hasil Wawancara⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan

III yaitu kepada Guru Asnawi beliau berpendapat:

Sanda yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar dilakukan berdasarkan tolong-menolong antar sesama, contohnya ketika seseorang memerlukan uang lalu ia berhutang kepada orang lain dengan menyandakan suatu barang sebagai jaminan atas hutang tersebut, praktik ini disebut dengan gadai.

Beliau menerangkan bahwasanya sanda yang dilakukan oleh masyarakat kita ini terhadap barang *sandaan* itu digunakan oleh pihak yang *menyandai* karena

⁴ Hadis, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Dar al Fikr, 164M), 5: 72.

⁵ Asnawi, Guru Madrasah, *Wawancara Pribadi*, Desa Pingaran Ilir, 7 Juni 2025.

menganggap bahwasanya pihak yang menyandakan pasti akan memperbolehkan atas barang tersebut untuk digunakan atas dasar rasa *bedingsanakan* satu sama lain.

Beliau berpendapat bahwasanya praktik tersebut dilakukan oleh masyarakat dulu yang mana mereka tidak paham mengenai cara melakukan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam, mereka hanya paham bahwasanya praktik gadai itu boleh dilakukan dalam hukum Islam berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2: 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Oleh karena itu, beliau menekankan apabila ingin melakukan praktik tersebut harus mempelajari dahulu bagaimana cara yang sesuai dengan syariat Islam. Beliau menjelaskan cara gadai yang sesuai syariat Islam apabila ingin menggunakan barang gadaian maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh pihak yang menggadaikan, karena barang tersebut masih milik pihak yang menggadaikan. Apabila tidak ada izin maka barang tersebut ketika digunakan akan menjadi riba.

4. Informan IV

⁶ “Kementerian Agama Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019.pdf,” t.t., 64.

a. Identitas Informan

Nama : Ahmad Hulaifi
 Umur : 30
 Alamat : Desa Pingaran Ilir Kecamatan Astambul
 Pendidikan Terakhir : S1 PGMI UIN Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan : Guru Madrasah

b. Hasil Wawancara⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan

IV yaitu kepada Bapak Hulaifi beliau berpendapat:

Sanda yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar terbagi dua, yaitu sanda yang berdasarkan syariah dan sanda yang tidak berdasarkan syariah. Beliau menjelaskan sanda yang berdasarkan syariah itu adalah praktik gadai yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan sanda yang tidak berdasarkan syariah adalah praktik gadai yang konvensional yang mana terdapat bunga dalam praktik tersebut dan bunga tersebut mengandung unsur riba karena terdapat keuntungan.

Praktik sanda yang beliau temui di masyarakat biasanya dalam bentuk syariah, hanya sedikit yang menggunakan sistem konvensional. Akan tetapi, dalam praktiknya beliau masih menemukan ketidaksesuaian dalam praktiknya, contohnya ketika pihak yang *menyandakan* melunasi hutangnya dengan membayar lebih kepada pihak yang *menyandai* dengan maksud ingin berterima kasih atas pertolongan yang diberikan, akan tetapi pihak yang *menyandakan* tidak menjelaskan bahwa uang lebih tersebut sebagai bentuk terima kasih, sehingga

⁷ Ahmad Hulaifi, Guru Madrasah, *Wawancara Pribadi*, Desa Pingaran Ilir, 7 Juni 2025

pihak yang *menyandai* menganggap hal tersebut sebagai keuntungan dari uang yang ia pinjamkan.

Menanggapi hal tersebut beliau berpendapat seharusnya pihak yang *menyandakan* membedakan uang untuk melunasi dari uang yang ia pinjam dan uang sebagai bentuk terima kasih yang dianggap sebagai hibah agar terhindar dari praktik riba. Hibah disarankan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam al-Adâbul Mufrad nomor 594:⁸

مَعَادُؤُا تَحَابُّوْا

Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai.

Beliau juga menjelaskan agar terhindar dari praktik riba ketika ingin memakai barang *sandaan* pihak yang *menyandai* harus meminta izin kepada pihak yang *menyandakan*, karena apabila tidak meminta izin untuk memakai barang *sandaan* tersebut maka termasuk dalam praktik yang dilarang.

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama	: Najib
Umur	: 30
Alamat	: Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin
Pendidikan Terakhir	: S2 IAT IAIN Tulungagung Jawa Timur

⁸ Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad* (Bayrūt: 'Ālam al-Kutub, 1984), 594.

Pekerjaan : Guru Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar

b. Hasil Wawancara⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan

V yaitu kepada Ustadz Najib beliau berpendapat:

Sanda yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar itu dikenal dalam Islam sebagai *rahn* atau gadai. Praktik ini terjadi atas dasar utang piutang yang mana ada barang yang dijadikan sebagai jaminan yang disebut dengan *marhun* yang dilakukan oleh pihak *rahin* yaitu pihak yang memberikan jaminan dan *murtahin* yaitu pihak yang menerima jaminan. Fenomena yang terjadi di masyarakat kita biasanya barang *sandaan* atau *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka hal tersebut perlu dipertanyakan atas dasar apa mereka memanfaatkan barang tersebut.

Beliau berpendapat bahwasanya *marhun* atau barang *sandaan* hanya sebatas jaminan kepercayaan bagi *murtahin* yang mana hak milik barang tersebut artinya masih milik *rahin*, apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya maka barang tersebut baru menjadi milik *murtahin* dan boleh barang tersebut dimanfaatkan, dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَحَّ بِكُمُ بَعْضُ الْوَيْدِ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣ ﴾

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰

⁹ Najib, Guru Madrasah, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 17 Juni 2025

¹⁰ “Kementerian Agama Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019.pdf,” t.t., 64.

Oleh karena itu, tidak boleh *murtahin* memanfaatkan *marhun* selama *rahin* masih bisa membayar hutangnya. Apabila *murtahin* memanfaatkannya maka hal tersebut sudah termasuk praktik riba dan termasuk perbuatan haram. Beliau menjelaskan bahwasanya memanfaatkan barang *sandaan* boleh saja dilakukan dengan syarat apabila dalam kondisi darurat atau mendesak yang mengharuskan memanfaatkan barang *sandaan* dengan catatan harus mendapatkan izin terlebih dahulu atau diduga mendapatkan izin oleh *rahin* untuk dimanfaatkan dan hal tersebut di luar daripada akad yang dilakukan yang artinya tidak disyaratkan oleh *murtahin* ketika akad berlangsung. Selain itu, beliau juga menjelaskan cara lain agar barang *sandaan* boleh dilakukan, yaitu dengan menggunakan akad jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual, akad ini dinamakan akad *bai'ul 'uhdah*. Abdullah Ba'alawy dalam karangan beliau *Bughyatu al-Mustarsyidin* dijelaskan mengenai *bai'ul 'uhdah*:¹¹

وَصُورَتُهُ أَنْ يَتَّفَقَ الْمُتَبَايعَانِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى أَرَادَ رُجُوعَ الْمَبِيعِ إِلَيْهِ آتَى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
وَلَهُ أَنْ يُعَيِّدَ الرُّجُوعَ بِمُدَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَكُّ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمُوَاطَآتَةِ يُعْقِدَانِ عَقْدًا
صَحِيحًا بِالْإِشْرَاطِ

Gambaran dari akad *bai'ul 'uhdah* ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (*tsaman mitsil-nya*) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.

6. Informan VI

¹¹ Abdurrahman bin Muhammad Ba' Alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008), 133.

a. Identitas Informan

Nama : Abdul Hakim
 Umur : 50
 Alamat : Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan Terakhir : S1 PGMI IAIN Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan : Pimpinan Majelis Ta'lim An-Nur

b. Hasil Wawancara¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan

VI yaitu Guru Hakim beliau berpendapat

Praktik sanda di masyarakat itu terjadi ketika adanya utang piutang dengan adanya jaminan atas utang piutang tersebut. Biasanya objek yang dijadikan jaminan yang beliau temui dimasyarakat berupa tanah atau kendaraan. Apabila tidak ada jaminan atas utang piutang tersebut maka praktik tersebut bukanlah sanda, akan tetapi utang piutang biasa yang tidak memiliki jaminan. Permasalahan yang ada dimasyarakat terkait praktik sanda terletak pada barang *sandaan*, biasanya pihak yang *menyandai* sering kali memakai barang *sandaan* tersebut semena-mena tanpa meminta izin kepada pihak yang *menyandakan*. Selain itu barang *sandaan* juga sering kali tidak dijelaskan asal usulnya, takutnya barang tersebut berasal dari sesuatu yang haram, contohnya barang curian.

Beliau berpendapat mengenai permasalahan tersebut, seharusnya apabila ingin memakai barang *sandaan* terlebih dahulu meminta izin dari yang *menyandakan* dan juga menjaga barang tersebut dari kerusakan, agar tidak ada yang dirugikan dan terhindar perbuatan riba yang dilarang oleh agama. Terkait asal usul barang yang *disandakan* beliau berpendapat bahwasanya harus jelas asal usulnya agar praktik tersebut tidak menjadi sesuatu yang haram karena ada unsur tipu daya

¹² Abdul Hakim, Guru Madrasah, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tandipah, 18 Juni 2025

dan tidak terjadi fitnah di masyarakat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali ‘Imran/3: 54:

وَمَكْرُؤًا وَّمَكَرَ اللَّهُ يَوَالِلَهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ

Mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya (mereka). Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.¹³

Mengenai permasalahan barang *sandaan* yang dipakai semena-mena tanpa meminta izin kepada pihak yang *menyadakan* yang mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi perbuatan riba, maka masyarakat banyak yang melakukan praktik sanda dengan menggunakan akad jual beli yang mana dikenal dengan jual sanda, agar terhindar dari perbuatan riba yang dilarang oleh agama.

7. Informan VII

a. Identitas Informan

Nama	: Suriyadi
Umur	: 52
Alamat	: Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk
Pendidikan Terakhir	: MA Darussalam Martapura
Pekerjaan	: Penyuluh Agama Islam dan Guru

b. Hasil Wawancara¹⁴

¹³ “Kementerian Agama Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019.pdf,” t.t., 75.

¹⁴ Suriyadi, Penyuluh Agama, *Wawancara Pribadi*, Daring, 21 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan

VI yaitu kepada Guru Hakim beliau berpendapat:

Praktik sanda menyanda dalam masyarakat Banjar merupakan bentuk peminjaman uang dengan jaminan barang, di mana barang yang disanda biasanya dimanfaatkan oleh pihak yang memberikan pinjaman. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kebiasaan dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan, seperti pemanfaatan barang *sandaan* secara bebas oleh pemberi pinjaman tanpa akad yang jelas.

Dasar hukum dari gadai dalam Islam ada pada Q.S. Al-Baqarah/2: 283 dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan Bukhari nomor 2513¹⁵:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi yang dibayar dalam tempo waktu tertentu, dan menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi.

Namun, penting dicatat bahwa dalam Islam, gadai (*rahn*) hanya boleh dilakukan sebagai jaminan utang, dan pemanfaatan barang gadai harus sesuai dengan akad yang disepakati, maka praktik sanda yang berkembang dalam masyarakat harus dirujuk pada prinsip-prinsip *rahn* ini

Menurut beliau dalam hukum Islam, gadai atau *rahn* memang dibolehkan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang memberi pinjaman kecuali ada kesepakatan yang sah dan adil, misalnya dalam bentuk sewa (ijarah). Jika pemberi pinjaman memanfaatkan barang *sandaan* tanpa kompensasi atau persetujuan, maka hal tersebut bisa termasuk riba. Jadi, praktik sanda menyanda yang dilakukan

¹⁵ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar Thuqin Najah, 2001), 56.

masyarakat Banjar perlu dilihat kasus per kasus. Bila sesuai syariat, maka boleh. Bila melanggar prinsip keadilan atau mengandung unsur riba, maka tidak sesuai dengan hukum Islam.

Pemanfaatan barang *sandaan* harus memenuhi dua syarat dalam Islam, yaitu ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak yang menggadaikan barangnya. Jika pemberi pinjaman memakai barang itu (misalnya tanah digarap, kendaraan digunakan, rumah ditempati) tanpa imbalan atau tanpa izin dari pemilik barang, maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan bisa dikategorikan sebagai bentuk kezaliman atau riba. Namun jika pemanfaatan tersebut sudah disepakati sebagai bagian dari akad sewa atau kompensasi, maka diperbolehkan selama adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Tabel 1.1 Hasil Wawancara Kepada Informan Terhadap Praktik Sanda Pada Masyarakat Banjar

No.	Nama Ulama	Pendapat
1	H. Kastolani	Informan menyatakan bahwasanya barang <i>sandaan</i> sering diambil manfaatnya oleh yang <i>menyandai</i> . Beliau menjelaskan hal ini dilakukan harus seizin yang menyandakan dan nilai barang dengan uang dipinjam harus sesuai
2	H. Ali Parhani, S.Pd.I.	Informan menerangkan dalam praktik sanda barang <i>sandaan</i> biasanya dimanfaatkan oleh pihak yang <i>meyandai</i> seakan-akan barang tersebut milik dia, hal tersebut boleh saja dilakukan selama kedua belah pihak saling menyetujui apabila barang tersebut dimanfaatkan.
3	Asnawi	Informan menjelaskan sanda yang dipraktikkan oleh masyarakat dilakukan atas dasar rasa <i>bedingsanakan</i> , lalu menggunakan barang <i>sandaan</i> tanpa izin. Beliau berpendapat hal tersebut terjadi karena mereka tidak paham cara melakukan praktik sanda yang sesuai dengan syariat Islam.

4	Ahmad Hulaifi	Informan menyatakan sanda yang dipraktikkan oleh masyarakat biasanya ketika saat melunasi hutang uang yang diberikan lebih dari uang yang dipinjam dengan maksud ungkapan terima kasih. Beliau berpendapat harusnya uang tersebut dibedakan saat melunasi hutang yang dibayar.
5	Najib	Informan menerangkan sanda dikenal dalam Islam dengan istilah <i>rahn</i> , akan tetapi praktik di masyarakat <i>marhun</i> sebagai jaminan di manfaatkan oleh <i>murtahin</i> . Praktik tersebut perlu dipertanyakan atas dasar apa, karena <i>marhun</i> boleh dimanfaatkan apabila dalam kondisi darurat saja dan harus mendapatkan izin dari <i>rahin</i> atau menggunakan akad <i>bai'ul uhdah</i> .
6	Abdul Hakim	Informan menyatakan sanda yang dipraktikkan masyarakat sering kali memakai barang <i>sandaan</i> semena-mena tanpa meminta izin dan barangnya tidak jelas asal-usulnya. Seharusnya ada izin terlebih dahulu dari yang menyandakan dan barang tersebut harus diketahui asal usulnya agar tidak ada unsur tipu daya.
7	Suriyadi	Informan menyatakan sanda merupakan tradisi yang berlangsung lama dan menjadi bagian dari kebiasaan dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan terhadap pemanfaatan barang <i>sandaan</i> tanpa akad yang jelas. Pemanfaatan barang <i>sandaan</i> boleh dilakukan apabila ada kesepakatan yang sah dan adil.

Tabel 2.2 Dasar Hukum Para Informan

Informan	Dasar Hukum	Keterangan
1	كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram. (Qawaid Fiqhiyyah)	Kaidah fikih yang menjelaskan riba yang terdapat pada utang piutang.
2	لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ Tidak halal harta seseorang kecuali dengan <i>ridho</i> pemiliknya (H.R. Ahmad 5: 72)	Hadis yang menjelaskan tentang penggunaan barang harus dengan <i>ridho</i> pemiliknya.

3	﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah/2:283)	Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kebolehan praktik gadai atau <i>rahn</i> .
4	هَآذُوا نَحَابُوا Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai. (H.R. Bukhori nomor 594)	Hadis yang menganjurkan memberikan hadiah kepada sesama.
5	﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah	Ayat Al-Qur'an yang sama dengan informan 3 yang menjelaskan kebolehan praktik gadai atau <i>rahn</i> .

	Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah/2:283)	
6	وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ Mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya (mereka). Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. (Q.S. Ali Imran/3: 54)	Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan larangan melakukan tipu daya.
7	أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ Sesungguhnya Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi yang dibayar dalam tempo waktu tertentu, dan menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi. (H.R. Bukhari nomor 2513)	Hadis yang menjelaskan kebolehan praktik gadai atau <i>rahn</i> .

B. Analisis Data

Analisis data terhadap pendapat ulama Kabupaten Banjar tentang praktik sanda pada masyarakat Banjar terbagi dalam dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama terhadap praktik sanda pada masyarakat Banjar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 7 informan mengenai praktik sanda pada masyarakat Banjar. Sanda merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Banjar sehingga menjadi sebuah tradisi. Praktik tersebut dilakukan ketika ada seseorang yang memerlukan uang lalu ia berhutang dan *menyandakan* suatu barang sebagai jaminan kepada orang yang *menyandai*. Praktik ini sama dengan praktik gadai yang dikenal dalam Islam dengan istilah *rahn*. Menurut al-Qurthubi, *rahn* adalah barang yang ditahan

oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang sampai pihak yang berhutang melunasi utang tersebut.¹⁶

Pada praktiknya, menurut seluruh informan kecuali informan 4, menyatakan bahwasanya barang *sandaan* sering kali dimanfaatkan oleh orang yang *menyandai*. Berdasarkan pernyataan informan III, V, VI dan VII bahwasanya orang yang *menyandai* memanfaatkan barang *sandaan* tidak ada izin terlebih dahulu kepada orang yang *menyandakan* ataupun menyepakati ketika akad berlangsung. Padahal, pada dasarnya barang *sandaan* hanya sebatas jaminan atas utang-piutang yang dilakukan.

Berbeda dengan informan lainnya, informan IV menuturkan bahwasanya dalam praktik sanda ketidaksesuaian terdapat ketika saat pelunasan dari utang piutang yang dilakukan yang mana ketika pihak yang menyandakan melunasi hutangnya dengan membayar lebih kepada pihak yang *menyandai* dengan maksud ingin berterima kasih dalam bentuk hibah atas pertolongan yang diberikan. Pada praktiknya pihak yang *menyandakan* tidak menjelaskan bahwa uang lebihan tersebut sebagai bentuk terima kasih, sehingga pihak yang *menyandai* menganggap hal tersebut sebagai keuntungan dari uang yang ia pinjamkan.

Menurut penulis berdasarkan pemaparan di atas, semua informan kecuali informan IV berpendapat bahwasanya permasalahan yang terjadi pada praktik sanda pada masyarakat Banjar terletak pada pemanfaatan barang *sandaan* yang

¹⁶ Junitama dkk., “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata,” 28–29.

dilakukan tanpa kesepakatan ataupun izin dari pemilik barang yaitu pihak yang menyandakan, sedangkan informan IV berpendapat permasalahan yang terjadi pada praktik sanda terletak pada saat pelunasan utang piutang yang mana pihak yang menyandakan memberikan uang lebih sebagai tanda terima kasih kepada pihak yang *menyandai*, akan tetapi tidak dijelaskan mengenai uang tersebut sehingga mengakibatkan kesalahpahaman yang berdampak pada hukum sanda tersebut.

2. Alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama terhadap praktik sanda pada masyarakat Banjar

Menurut informan III dan VI alasan dan dasar hukum terhadap praktik sanda sudah jelas tertera di dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁷

Ayat di atas menjelaskan kebolehan dalam melakukan praktik gadai, Ibnu Katsir menafsirkan, Firman Allah “Jika kamu dalam perjalanan”. Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang-piutang sampai batas waktu tertentu, “Sedang kamu tidak memperoleh seorang pencatat”. Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: “Atau mereka

¹⁷ “Kementerian Agama Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019.pdf,” t.t., 64.

mendapatkan penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman”.¹⁸

Selain ayat tersebut informan VII juga menyampaikan hadis yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya gadai dan juga dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw., yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 2513:¹⁹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi yang dibayar dalam tempo waktu tertentu, dan menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi.

Terhadap barang *sandaan* yang menjadi permasalahan dalam praktiknya yang sering kali dimanfaatkan oleh orang yang *menyandai* menurut penjelasan dari informan III bahwasanya alasan masyarakat dalam melakukan praktik tersebut dikarenakan mereka tidak memahami bagaimana aturan syariat terhadap barang *sandaan*, mereka hanya mengetahui bahwasanya sanda itu diperbolehkan dalam Islam. Maka menurut penulis hal ini tidak memenuhi dari syarat *aqid* dalam *rahn* yang mana *rahin* dan *murtahin* haruslah *ahlih* (memiliki kecakapan) untuk melakukan praktik tersebut.²⁰ Akibat tidak terpenuhinya syarat *aqid* tadi mengakibatkan hukum dari *rahn* tersebut menjadi batal.²¹

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj. Muhammad Abdul Ghoffar, 569.

¹⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, 56.

²⁰ Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, 205–206.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 171.

Terkait dengan barang *sandaan* yang dimanfaatkan oleh orang yang *menyandai* yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan, menurut informan I alasan dan dasar hukumnya dijelaskan dalam kaidah fikih, yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram.”²²

Dasar hukum yang digunakan informan menurut penulis sudah sesuai karena mayoritas ulama (jumhur), kecuali dari kalangan Hanabilah juga berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai (*marhun*), kecuali dalam kondisi tertentu, yakni apabila *rahin* (pemberi gadai) enggan atau tidak mampu menanggung biaya perawatan barang tersebut. Dalam situasi seperti ini, *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai sebatas untuk mengganti biaya yang telah ia keluarkan. Sementara itu, ulama dari mazhab Hanbali memiliki pandangan yang lebih longgar. Mereka membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai jika berupa hewan, seperti dengan menungganginya atau memerah susunya. Namun, pemanfaatan tersebut hanya dibolehkan sebatas pengganti biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* selama barang tersebut berada dalam penguasaannya.²³

Menurut seluruh informan barang tersebut boleh dimanfaatkan apabila mendapatkan izin dari orang yang menyandakan, karena barang tersebut masih

²² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 329.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 173.

milik orang yang menyandakan. Informan II menjelaskan apabila ingin dimanfaatkan maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada pemilik barang yaitu orang yang *menyandakan* untuk mendapatkan *ridho* pemilik barang, karena apabila pemilik barang tidak *ridho* maka barang tersebut haram untuk dimanfaatkan, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw.:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan *ridho* pemiliknya” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirihi).²⁴

Hal ini senada dengan pendapat para ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkan pemanfaatan barang *sandaan* apabila diizinkan oleh orang yang *menyandakan*.²⁵ Informan V menegaskan bahwasanya izin dari untuk memanfaatkan barang *sandaan* tidak boleh dilakukan ketika proses akad berlangsung. Sebagian ulama Hanafiyah juga berpendapat demikian karena jika di syaratkan ketika akad, maka hukumnya haram dan termasuk riba. Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Malikiyah memperbolehkan apabila hal tersebut disyaratkan ketika akad berlangsung.

Selain mendapatkan izin dari orang yang menyandakan, informan V juga menjelaskan ada cara lain agar barang *sandaan* boleh dimanfaatkan yaitu menggunakan akad jual beli yang dinamakan dengan *bai’ul ‘uhdah*. Alasan beliau

²⁴ *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 5: 72.

²⁵ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah*, 173.

berpendapat demikian karena disebutkan oleh Abdullah Ba'alawy dalam karangan beliau *Bughyatu al-Mustarsyidin* yang menjelaskan mengenai *bai'ul 'uhdah*:²⁶

وَصُورَتُهُ أَنْ يَتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى أَرَادَ رُجُوعَ الْمَبِيعِ إِلَيْهِ آتَى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
وَلَهُ أَنْ يُقَيِّدَ الرُّجُوعَ بِمُدَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَكُّ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمُوَاطَّاةِ يُعْقِدَانِ عَقْدًا
صَحِيحًا بِلَا شَرْطٍ

Gambaran dari akad *bai'ul 'uhdah* ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (*tsaman mitsil-nya*) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.

Praktik *bai'ul 'uhdah* ini sama dengan praktik *ba'i al-wafa'* yang artinya jual beli “hidup”. Menurut penulis praktik jual beli “hidup” ini juga ditemui pada masyarakat Banjar. Jual beli “hidup” bagi masyarakat Banjar adalah suatu transaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Jual beli “hidup” ini adalah jual beli suatu barang oleh dua orang yang sedang mengikat kontrak perjanjian pemindahan hak milik, dari si penjual kepada si pembeli. Namun, pemindahan hak di sini hanya bersifat sementara, dalam arti apabila jangka waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak telah berakhir maka pihak pembeli berkewajiban untuk mengembalikan barang yang telah ia beli dari si penjual kepada pihak penjual, tentunya setelah pihak penjual mengembalikan sejumlah uang sesuai harga pembelian ketika perjanjian, tanpa memberikan tambahan apapun. Transaksi seperti ini hampir menyerupai dengan transaksi

²⁶ Ba'alawy, *Bughyatu al-Mustarsyidin*, 133.

pinjam meminjam. Hal ini bisa dilihat pada proses transaksinya, di mana pihak penjual akan membayar kembali terhadap barang yang telah ia jual kepada pembeli tanpa adanya penambahan uang dan juga bisa dikatakan bahwa transaksi ini menyerupai transaksi gadai, karena adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi ini.²⁷

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tokoh fikih asal Suriah, Mustafa Ahmad az-Zarqa, mendefinisikan *bai' al-wafa'* sebagai suatu bentuk akad jual beli antara dua pihak, yang disertai syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual pada waktu yang telah disepakati, dan dengan harga yang sama sebagaimana pada saat transaksi awal. Dalam praktiknya, barang yang diperjualbelikan umumnya adalah benda tidak bergerak, seperti lahan pertanian, kebun, rumah, dan sejenisnya.

Akad ini muncul sebagai solusi dari kegelisahan sosial dalam masyarakat khususnya di wilayah Bukhara dan Balkh yang ingin menghindari praktik riba dalam transaksi utang-piutang. Pada waktu itu, banyak kalangan orang kaya enggan memberikan pinjaman kecuali jika ada imbalan tertentu yang bisa mereka ambil. Di sisi lain, masyarakat miskin sering kali tidak sanggup melunasi pinjaman beserta tambahan imbalan tersebut, sehingga terjebak dalam praktik riba yang berlapis. Sebagai upaya untuk menghindari praktik riba, maka dirancanglah suatu bentuk jual beli yang bersifat sementara, yaitu *bai' al-wafa'*, di mana penjual memiliki hak

²⁷ M. Hanafiah, *Mu'amalat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam*, 200.

untuk menebus kembali barang yang dijual setelah jangka waktu tertentu. Meskipun secara formal akad ini berbentuk jual beli, namun tujuannya lebih sebagai alternatif terhadap pinjaman berbunga, karena akad ini tetap memberikan kepastian jaminan kepada pihak pemberi dana tanpa harus melanggar prinsip larangan riba dalam Islam. Dengan demikian, *bai' al-wafa'* menjadi salah satu bentuk rekayasa hukum yang berkembang dalam masyarakat untuk menjaga transaksi tetap dalam koridor syariah.²⁸

Terhadap kebolehan terhadap praktik ini ulama Hanafiyah membolehkan praktik *ba'i al-wafā'* atau yang dalam konteks lokal dikenal sebagai jual beli “hidup”, sebagai bentuk solusi untuk menghindari praktik riba yang marak terjadi di tengah masyarakat. Dalam menetapkan kebolehan ini, para ulama Hanafiyah menggunakan pendekatan *istihsān bi al-urf*, yaitu menetapkan suatu hukum berdasarkan kebiasaan yang berlaku luas di masyarakat, meskipun hal itu menyelisihi ketentuan hukum yang muncul dari *qiyās*. Dengan demikian, apabila suatu praktik telah menjadi *urf* yang mapan baik secara lisan maupun perbuatan maka praktik tersebut dapat dijadikan dasar penetapan hukum yang berbeda dari hasil analogi hukum biasa.

Atas dasar inilah, para ulama Hanafiyah tidak menganggap *ba'i al-wafā'* sebagai bagian dari larangan Rasulullah Saw. yang mengecam jual beli yang disertai dengan syarat yang merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, mereka

²⁸ Alfiatun Khoiriyah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ba'i Al Wafa' Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen,” 49.

menilai bahwa *ba'i al-wafā'* merupakan '*urf ṣaḥīḥ*' yakni kebiasaan yang sah secara syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Bahkan, praktik ini dapat dikategorikan sebagai '*urf 'āmm*' atau kebiasaan umum, karena ia tidak hanya berlaku di satu wilayah, melainkan juga ditemukan di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Lebih dari itu, *ba'i al-wafā'* juga termasuk ke dalam bentuk '*urf fi'liyyah*', yakni kebiasaan yang terbentuk dari praktik nyata masyarakat yang dilakukan secara berulang dan meluas. Oleh sebab itu, kebolehan *ba'i al-wafā'* dalam mazhab Hanafi tidak hanya berdiri atas argumentasi rasional, tetapi juga mendapat legitimasi dari kebiasaan sosial yang hidup dan berkembang di tengah umat.²⁹

Berbeda dengan ulama Hanafiyah, menurut ulama Hanabilah akad dalam *ba'i al-wafa'* ini mengandung kesepakatan antara dua belah pihak, dengan kesepakatan bahwa apabila pembeli mengembalikan harga barang, maka pembeli harus mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Akad jual beli seperti ini hukumnya batal. Karena menurut Imam Hambali tujuan akad dua pihak ini tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara riba, pembeli menyerahkan harga barang dengan jumlah tertentu yang harus dikembalikan dengan cara tangguh dan imbalan keuntungan bagi pembeli adalah memanfaatkan barang tersebut. Oleh karenanya hal ini wajib mengembalikan harta perniagaan kepada penjual dan mengembalikan harganya kepada pembeli.

²⁹ Dea Rosalia Indah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Ba'i) Al-Wafa' dalam Muamalah Kontemporer (Studi Kasus di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan)," 21.

Ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i dan Maliki juga berpendapat tentang *ba'i al-wafa'* bahwa hukumnya adalah fasid, alasannya bahwa Imam Maliki ini lebih mengutamakan hadis daripada rasio. Sehingga mereka memahami adanya larangan dalam hadis tentang menjual dengan syarat maka mereka berpendapat bahwa jual beli yang seperti ini fasid dan batil yang akan menyebabkan rusaknya akad jual beli tersebut. Adapun hadis yang menjadi alasan Mazhab Maliki menolak praktik *ba'i al-wafa'* adalah:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Dari Abdullah bin Amr bin Ans *Radhiyallahu 'anhuma*. Nabi Muhammad Saw. bersabda bahwa tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki” (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syaib Al-Arnauth).³⁰

Apabila syarat berkewajiban untuk mengembalikan objek akad (barang dan uang) adalah unsur lain yang menyertai akad atau pembeli dan penjual masih berada pada majelis akad atau pada masa tenggang waktu.³¹

Berdasarkan pemaparan tersebut terdapat perbedaan pendapat hukum dari praktik jual beli “hidup” di kalangan ulama, yaitu ada yang memperbolehkan seperti ulama Hanafiyah dan juga ada yang tidak memperbolehkan seperti dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga Malikiyah. Oleh karena itu, penulis lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya praktik *ba'i al-wafa'* atau

³⁰ *Sunan Abu Dawud*, 3506.

³¹ Dea Rosalia Indah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Ba'i) Al-Wafa' dalam Muamalah Kontemporer (Studi Kasus di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan),” 21–24.

jual beli “hidup” tidak diperbolehkan dengan alasan selain dari pendapat dari ulama mazhab yang mengatakan bahwasanya praktik tersebut fasid dan batil kecuali ulama Hanafiyah yang memperbolehkan, penulis juga berpendapat dalam akad tidak memenuhi syarat *shihah* (keabsahan), yaitu syarat yang ditetapkan oleh syariat untuk menentukan apakah suatu akad dapat menimbulkan akibat hukum atau tidak. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap rusak (fasad), meskipun secara lahiriah akad itu mungkin tampak sah.³²

Selain terhadap barang pemanfaatan barang *sandaan* informan VI juga menjelaskan terkait asal usul barang yang *disandakan* harus jelas agar praktik tersebut tidak menjadi sesuatu yang haram karena ada unsur tipu daya dan tidak terjadi fitnah di masyarakat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali ‘Imran/3: 54:

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

Mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya (mereka). Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.³³

Barang *sandaan* tersebut memanglah harus jelas asal usulnya karena itu merupakan bagian dari syarat *marhun*, Ulama Hanafiyah mengemukakan syarat yang rinci untuk *marhun* antara lain sebagai berikut:³⁴

- a. Barang yang digadaikan harus dapat dijual, yaitu ada secara nyata pada saat akad dilakukan dan memungkinkan untuk diserahkan. Jika barang

³² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 40.

³³ “Kementerian Agama Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019.pdf,” t.t., 75.

³⁴ Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, 210–211.

tidak tersedia saat akad berlangsung, maka akad gadai dianggap tidak sah.

- b. Barang tersebut harus berupa *māl mutaqawwim*, yaitu harta yang secara *syar'i* boleh dimanfaatkan, sehingga dapat berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang.
- c. Harta yang dijadikan gadai harus memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, barang yang tidak bernilai seperti bangkai tidak sah dijadikan objek gadai.
- d. Barang harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, sebagaimana halnya dalam akad jual beli, guna menghindari tidak jelasan (*gharar*).
- e. Barang harus dimiliki oleh *rahin* (penggadai). Namun, menurut Hanafiyah, kepemilikan ini bukan syarat sah (*jawaz*) akad, melainkan syarat pelaksanaan (*nafadz*). Artinya, seseorang yang memiliki otoritas *syar'i* seperti ayah, kakek, atau wali wasiat diperbolehkan menggadaikan harta orang lain di bawah tanggungannya, meskipun tanpa izin langsung dari pemiliknya. Berbeda halnya dengan pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menyatakan bahwa tidak sah menggadaikan harta milik orang lain tanpa persetujuan pemilik, karena dianggap serupa dengan jual beli yang tidak sah..
- f. Barang yang digadaikan harus bebas dari hak milik *rahin* lainnya. Misalnya, tidak sah menggadaikan pohon tanpa menyertakan buahnya yang masih menjadi hak *rahin*.

- g. Barang tersebut tidak boleh menjadi milik bersama, kecuali jika digadaikan kepada rekan sekongsi. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, harta milik bersama tetap sah untuk digadaikan, berbeda dengan pendapat Hanafiyah yang lebih ketat dalam hal ini. Pandangan ini juga didukung oleh ulama seperti Ibnu Abi Laila, An-Nakha'i, al-Awza'i, dan Abu Tsaur.
- h. Barang harus berupa harta yang nyata dan dapat dipindahkan, agar proses *rahn* dapat dilaksanakan secara adil. Hal ini juga untuk memastikan bahwa apabila utang tidak dilunasi, barang dapat berpindah hak sepenuhnya kepada *murtahin* (penerima gadai).

Mengenai alasan dan dasar hukum dari informan IV mengenai pemberian uang yang lebih ketika saat pelunasan dengan maksud dan tujuan sebagai bentuk terima kasih, beliau mengatakan bahwasanya hal tersebut disarankan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam al-Adâbul Mufrad nomor 594:³⁵

هَذَاؤَا تَحَابُّؤَا

Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai.

Pada praktiknya pihak yang *menyandakan* tidak menjelaskan bahwa uang lebihan tersebut sebagai bentuk terima kasih, sehingga pihak yang *menyandai* menganggap hal tersebut sebagai keuntungan dari uang yang ia pinjamkan.

³⁵ Al-Bukhari, *Al-Adâbul Mufrad*, 594.

Seharusnya pihak yang *menyandakan* membedakan uang untuk melunasi dari uang yang ia pinjam dan uang sebagai bentuk terima kasih yang dianggap sebagai hibah agar terhindar dari praktik riba.

Menurut penulis berdasarkan landasan teori adalah sanda sama dengan *rahn*, maka akad yang diterapkan bersifat derma (*tabarru*), yaitu apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu, yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.³⁶ Oleh karena itu, tidak ada keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak dan jika ada keuntungan maka hal tersebut termasuk riba. Walaupun hibah termasuk akad *tabarru* akan tetapi jika pemberiannya digabung dengan pembayaran atas hutang bisa mengakibatkan kesalahpahaman terhadap pemberi utang yang bisa mengakibatkan perbuatan riba, maka alangkah baiknya pemberian tersebut dilakukan secara terpisah.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 160.